

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Apotek dan Apoteker

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah fasilitas pelayanan kefarmasian di mana apoteker melakukan praktik kefarmasian. Tugas kefarmasian mencakup pengadaan, penyimpanan, pembuatan, peracikan, penyaluran, dan penyerahan obat. Selain itu, apotek juga harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat praktik kefarmasian dilakukan oleh apoteker (Camuendo, 2016).

2.1.2 Fungsi Apotek

Menurut Permenkes RI No.9 Tahun 2017, fungsi apotek adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
2. Memberikan pelayanan farmasi klinik.

Apotek dapat menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada (Permenkes RI, 2017):

1. Apotek lainnya
2. Puskesmas
3. Instalasi farmasi Rumah Sakit
4. Instalasi farmasi klinik
5. Dokter
6. Bidan praktik mandiri
7. Pasien
8. Masyarakat

2.1.3 Definisi Apoteker

Berdasarkan Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Tahun, 2017 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes RI, 2017).

2.1.4 Kewenangan Apoteker

Menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kewenangan apoteker adalah sebagai berikut (Permenkes RI, 2016):

1. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan pemberian informasi/konseling.
2. Penanggung jawab kefarmasian di fasilitas pelayanan Kesehatan
3. Pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat (kepatuhan regulasi).
4. Pengendalian terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

5. Praktik kefarmasian dan ruang lingkup profesi — regulasi jabatan fungsional.
6. Peran dalam sistem kesehatan nasional dan penanggulangan kejadian luar biasa.

2.1.5 Peran Apoteker dalam Pelayanan Obat Wajib Apotek (OWA)

Pelayanan Obat Wajib Apotek (OWA) adalah bagian penting dalam pelayanan kefarmasian yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan obat yang aman, rasional, dan tepat digunakan, tanpa perlu meminta resep dari dokter. Peran apoteker dalam pelayanan Obat Wajib Apotek (OWA) tidak hanya memberikan obat, tetapi juga melakukan *assessment* pasien, pemberian informasi obat, konseling, edukasi pasien, pemantauan terapi obat, serta dokumentasi pelayanan sebagai bentuk akuntabilitas profesional. Peran ini merupakan bagian dari tanggung jawab profesional apoteker dalam memastikan pemberian OWA dilakukan dengan aman, rasional, serta memberikan dampak positif terhadap hasil kesehatan pasien.

1. *Assesment* Pasien

Apoteker melakukan *assessment* klinis untuk melihat kebutuhan pasien akan obat-obatan yang masuk dalam daftar OWA. *Assesment* ini melibatkan pengecekan gejala utama, riwayat penggunaan obat sebelumnya, ketidaknyamanan atau alergi terhadap obat, serta kemungkinan adanya pengaruh antar obat. Tujuan pemeriksaan ini adalah agar obat yang diberikan tepat sesuai dengan

kebutuhan pasien dan tidak menyebabkan bahaya yang besar. Penilaian terhadap pasien juga menentukan apakah kondisi pasien bisa diatasi di apotek atau harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lain (Roseno, *et. al.*, 2023).

2. Konseling dan Informasi Obat (PIO)

Konseling dan pelayanan informasi obat adalah bagian penting dari pelayanan kefarmasian yang membantu pasien memahami cara pengobatan. Konseling harus menjelaskan nama obat, untuk apa obat itu digunakan, berapa dosis yang diberikan, cara menggunakannya, selama berapa lama pengobatan dilakukan, efek samping yang mungkin terjadi, obat apa saja yang bisa berinteraksi dengan obat tersebut, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu diperhatikan. Permenkes RI No. 73/2016 menyatakan bahwa apoteker harus memberikan informasi tentang obat secara benar kepada pasien atau pengguna layanan agar penggunaan obat bisa dilakukan dengan aman dan sehat (Permenkes RI, 2016).

3. Dokumentasi pelayanan kefarmasian

Dokumentasi pelayanan kefarmasian adalah cara teratur untuk mencatat semua kegiatan pelayanan yang diberikan, seperti *assessment* pasien, informasi yang diberikan, saran penggunaan obat, dan langkah-langkah selanjutnya. Dokumentasi ini bukan hanya sebagai catatan penting untuk mengawasi pengobatan, tetapi juga sebagai cara memastikan kualitas dan bukti bahwa apoteker

melakukan tugasnya dengan profesional. Permenkes RI No. 73/2016 menyatakan bahwa mencatat hasil pelayanan merupakan bagian dari standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di apotek.

2.1.6 Definisi Tenaga Kefarmasian

Menurut Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) adalah jenis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan teknis untuk membantu apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian, baik dalam aspek klinis maupun manajemen sediaan farmasi, seperti pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat. Akan tetapi, semua pekerjaan yang dilakukan oleh TVF harus selalu diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh apoteker sebagai penanggung jawab layanan farmasi. Hal ini juga disebutkan dalam Jurnal *Health Sains* oleh Ikhsan, yang menekankan peran penting TVF dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di berbagai fasilitas kesehatan, terutama dalam hal efisiensi kerja dan akurasi pengelolaan obat di apotek maupun rumah sakit (Ikhsan, 2022). Peran TVF juga telah dibahas dalam jurnal poros hukum padjadjaran, yang menyoroti pentingnya kerja sama antara apoteker dan TVF untuk memastikan mutu pelayanan serta keselamatan pasien dalam penggunaan obat (Komalasari, 2020).

2.2 Tinjauan tentang Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian di Indonesia diatur secara lengkap melalui berbagai peraturan nasional yang menekankan peran penting apoteker dalam sistem kesehatan. Menurut permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang pekerjaan kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait dengan sediaan farmasi. Tujuan utama dari pelayanan ini adalah untuk mencapai hasil terapi obat yang optimal serta meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Regulasi ini menegaskan bahwa apoteker tidak hanya bertugas menyediakan obat, tetapi juga berperan sebagai konsultan yang aktif dalam penggunaan obat secara rasional, sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan terapi pasien (Mulyagustina, *et. al.*, 2017).

Selanjutnya, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 73 tahun, 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian terdiri dari dua aspek utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI, 2016).

Pelayanan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti menganalisis resep, meracik obat, memberikan informasi mengenai obat, konseling kepada pasien, serta memantau terapi dan efek samping obat. Dengan demikian, apoteker memiliki peran penting dalam memastikan pasien mendapatkan informasi yang tepat dan layanan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan menjaga keselamatan pasien (Suwarni, *et. al.*, 2024).

2.3 Tinjauan tentang Obat Wajib Apotek

2.3.1 Definisi Obat Wajib Apotek

Berdasarkan keputusan menteri kesehatan, adalah jenis obat keras tertentu yang dapat diberikan oleh apoteker tanpa memerlukan resep dari dokter. Dalam kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengobatan sederhana yang cepat, mudah, dan terjangkau, serta mendorong keterlibatan aktif apoteker dalam layanan kesehatan (Ningsih, *et. al.*, 2023).

2.3.2 Dasar Pemberlakuan Obat Wajib Apotek

Menurut Atmadani, *et. al.*, (2020) kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep, obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria:

1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

2.3.3 Daftar Obat Wajib Apotek

Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Daftar Obat Wajib Apotek (OWA) No. 1

Menurut Kepmenkes No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang obat wajib apotek, yang termasuk daftar Obat Wajib Apotek (OWA) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Obat Wajib Apotek No. 1

No	Kelas Terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
1	Oral Kontrasepsi	Tunggal Linestrenol	Kontrasepsi	1 Siklus	Untuk siklus pertama harus dengan resep dokter Akseptor dianjurkan control ke dokter tiap 6 bulan
		Kombinasi a. Etinodiol diasetat - mestranol b. Norgestrel-etinil estradiol c. Linestrenol-etinil estradiol d. Etinodiol diasetat-etinil estradiol e. Levonogestrel-etinilestradiol f. Norethindronemestranol	Kontrasepsi	1 Siklus	Akseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan. untuk akseptor lingkungan wajib menunjukkan kartu.

Lanjutan Tabel 2. 3 Daftar Obat Wajib Apotek No. 1

No	Kelas Terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
		A. Anti Spasmodik Papaverin/Hiosin butilbromide/ Atropin SO4/	Kejang Saluran Cerna	Maksimal 20 tablet	
		B. Spasmodik –Analgesik - Metamizole, Penpivennium bromide - Hyoscine N- butilbromide, dipyrone - Merhampyrone beladona, papaverin HCl - Methampyrone hyoscine butilbromide, diazepam - Pramiverin, metamizole - Tiemonium methyl sulphate, sodium noramidoprome thane sulphonate - Pafinium bromide, sulpyon	Kejang saluran cerna yang disertai nyeri hebat	Maksimal 20 tablet	
		C. Antimual Metoklopramid HCl	Mual, muntah	Maksimal 30 tablet	Bila mual, muntah berkepanjan gan pasien dianjurkan agar control ke dokter
3	Obat mulut dan tenggo rokan	D. Laksan Bisakodil Supp Hexetidin	Konstipasi Sariawan, radang tenggorokan	Maksimal 3 supp Maksimal 1 botol	

Lanjutan Tabel 2. 4 Daftar Obat Wajib Apotek No. 1

No	Kelas Terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
4	Obat Saluran Napas	Triamcinolone - acetonide	Sariawan berat	Maksimal 1 tube	Pemberian obat asma hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter.
		*Obat Asma aminofilin supp	Asma	Maksimal 3 supp	
		Ketotifen	Asma	Maksimal 10 tablet; sirup 1 botol	
		- Terbutalin SO4	Asma	Maksimal 20 tablet; sirup 1 botol; inhaler 1 tabung	
5	Obat mulut dan tenggo rokan	Salbutamol	Asma	Maksimal 20 tablet; sirup 1 botol; inhaler 1 tabung	
		Sekretolitik; Mukolitik Bromheksin	Mukolitik	Maksimal 20 tablet; sirup 1 botol	
		Karbosisten	Mukolitik	Maksimal 20 tablet; sirup 1 botol	
		Asetilsistein	Mukolitik	Maksimal 20 dus	

Lanjutan Tabel 2. 5 Daftar Obat Wajib Apotek No. 1

No	Kelas Terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
6	Obat yang memengaruhi sistem neuro muskular	Analgetik, antipiretik	Sakit kepala, pusing, panas, demam, nyeri haid	Maksimal 20 tablet; sirup 1 botol	
		Metamprion			
		Asam Mefenamat	Sakit Kepala / gigi	Maksimal 20 tablet; sirup 1 botol	
		Glafenin	Sakit Kepala / gigi	Maksimal 20 tablet	
		Metamprion + Diazepam	Sakit Kepala yang disertai ketegangan	Maksimal 20 tablet	
		Antihistamin	Antihistamin	/ Maksimal 20 tablet	
		Mebhidrolin	alergi		
		Pheniramin hidrogen maleat	Antihistamin alergi	/ Maksimal 20 tablet ; 3 tablet lepas lambat	
		Dimenthiden maleat	Antihistamin alergi	/ Maksimal 20 tablet ; 3 tablet lepas lambat	
		Oximemazin	Antihistamin alergi	/ Maksimal 20 tablet ; 3 tablet lepas lambat	
Obat yang memengaruhi sistem neuro muskular	Antiparasit	Homochlorcyclizine	Antihistamin alergi	/ Maksimal 20 tablet; 3 tablet lepas lambat	
		Dexchlorpheniramine	Antihistamin alergi	/ Maksimal 20 tablet; 3 tablet lepas lambat	
		Obat cacing Mebendazol	Cacing kremi, tambang, gelang, cambuk	Maksimal 6 tablet; sirup 1 botol	

Lanjutan Tabel 2. 6 Daftar Obat Wajib Apotek No. 1

No	Kelas Terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
		Antibiotik Tetrasiklin/ oksitetrasiklin Kloramfenikol	Infeksi Bakteri pada kulit (lokal)	Maksimal 1 tube	
		Framisetine SO4	Infeksi bakteri pada kulit (lokal)	Maksimal 2 lembar	
		Neomisin	Infeksi bakteri pada kulit (lokal)	Maksimal 1 tube	
		Eritromisin	Akne vulgaris	Maksimal 1 botol	
		Kortikosteroid Hidrokortison	Alergi dan peradangan kulit lokal	Maksimal 1 tube	
		Flupredniliden	Alergi dan peradangan kulit lokal	Maksimal 1 tube	
		Triamsinolon	Alergi dan peradangan kulit lokal	Maksimal 1 tube	
		Betametason	Alergi dan peradangan kulit lokal	Maksimal 1 tube	
		Flukortolon/ diflukortolon	Alergi dan peradangan kulit	Maksimal 1 tube	
		Desoksimetason	Alergi dan peradangan kulit	Maksimal 1 tube	

Lanjutan Tabel 2. 7 Daftar Obat Wajib Apotek No. 1

No	Kelas Terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
		Antiseptik Lokal Hesaklorofen	Disinfeksi kulit	Maksimal 1 botol	
		Antifungi Mikonazol nitrat	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		Nistatin	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		Tolnaflat	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		Ekonazol	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		Anestesi Lokal Lidokain HCl	Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube	
		Enxim antiradang topikal kombinasi	Memar	Maksimal 1 tube	
		Heparinoid/Heparin Na dengan			
		Hialuronidasester nikotinat			
		Pemucat kulit Hidroquinon	Hiperpig mentasi kulit	Maksimal 1 tube	
		Hidroquinon dengan PABA	Hiperpig mentasi kulit	Maksimal 1 tube	

2. Daftar Obat Wajib Apotek (OWA) No. 2

Sesuai dengan perkembangan di bidang farmasi berkaitan dengan khasiat sekaligus keamanan obat, maka pada saat bersamaan dirasa perlu untuk menetapkan daftar Obat Wajib Apotek (OWA) no. 2 sebagai satu bentuk tambahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990. Daftar Obat Wajib Apotek (OWA) No. 2 diatur dalam (Permenkes RI Nomor 919/MenKes/Per/X/, 1993) daftar Obat Wajib Apotek (OWA) No. 2 meliputi:

Tabel 2. 8 Daftar Obat Wajib Apotek No. 2

No	Nama obat generik	Jumlah Maksimal Tiap Jenis Obat Per Pasien	Batasan
1	Albendazol	Tab 200 mg, 6 tab Tab 400 mg, 3 tab	
2	Bacitracin	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit
3	Benorilate Bismuth subcitrat Karbinoxamin	10 tablet 10 tablet 10 tablet	
4	Klindamisin	1 tube	Sebagai obat luar untuk obat akne
5	Deksametason	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
6	Diponium	10 tablet	
7	Fenoterol	1 tabung	
8	Flumetason	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
9	Hidrokortison butirat	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
10	Ibuprofen	Tab 400 mg, 10 tab Tab 800 mg, 10 tab	
11	Ketokonazol	Kadar <2% Krim 1 tube Scalp sol. 1 botol	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
12	Levamisole	Tab 50 mg, 3 tab	
13	Isoconazol	1 tube	
14	Metilprednisolon	1 tube	
15	Niklosamid Noretisteron Omeprazol	Tab 500 mg, 4 tab 1 siklus 7 tablet	
16	Oksikonazol	Kadar <2% 1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur
17	Pipazetate kloroteofilin Pirenzepin	Piratiasin Sirup 1 botol 10 tablet 20 tablet	
18	Pirosikam	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
19	Polimiksin B sulfat	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal

Lanjutan Tabel 2. 9 Daftar Obat Wajib Apotek No. 2

No	Nama obat generik	Jumlah Maksimal Tiap Jenis Obat Per Pasien	Batasan
20	Prednisolon	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
21	Skopolamin	10 tablet	
22	Silver sulfadiazine	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit
23	Sukralfat Sulfasalazin	20 tablet	
24	Tiokonazol	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
25	Urea	1 tube	Sebagai obat luar untuk hyperkeratosis

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2021) memutuskan untuk mengubah golongan beberapa obat pada daftar obat no. 1 yang diatur pada Permenkes No: 925/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Daftar Perubahan Obat No. 1

No	Nama Obat	Golongan semula	Golongan baru	Pembatasan
1	Aminophylline	Obat keras dalam substansi/Obat Wajib Apotik (suppositoria)	Obat bebas Terbatas	
2	Benzoxonium	Obat keras	Obat bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk mulut dan tenggorokan (Kadar < 0.05%)

Lanjutan Tabel 2. 11 Daftar Perubahan Obat No. 1

No	Nama Obat	Golongan semula	Golongan baru	Pembatasan
3	Benzocain	Obat keras	Obat bebas Terbatas	Anestetik mulut dan tenggorokan
4	Bromhexin	Obat keras/ Obat Wajib Apotek	Obat bebas Terbatas	
5	Cetrimide	Obat keras	Obat bebas Terbatas	
6	Chlorhexidin	Obat keras	Obat bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk antiseptik kulit (kadar < 0.12%)
7	Choline Theophyllinate	Obat keras	Obat bebas Terbatas	
8	Dexbromphenir amine maleat	Obat keras	Obat bebas Terbatas	
9	Diphenhydramine	Obat keras Terbatas dengan Batasan	Obat bebas Terbatas	
10	Docusate Sodium	Obat keras	Obat bebas	
11	Hexetidine	Obat keras/ Obat Wajib Apotek	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk mulut dan tenggorokan (Kadar < 0.1%).
12	Ibuprofen	Obat keras	Obat Bebas Terbatas	Tablet 200mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet
13	Lidocain	Obat keras	Obat Bebas Terbatas	Anestetik mulut dan tenggorokan

Lanjutan Tabel 2. 12 Daftar Perubahan Obat No. 1

No	Nama Obat	Golongan	Golongan	Pembatasan
		semula	baru	
14	Mebendazol	Obat keras/ Obat Wajib Apotek	Obat Bebas Terbatas	Semua materi uuntuk promosi harus mengemukakan resiko bahaya obat
15	Oxymetalozine	Obat keras	Obat Bebas Terbatas	Obat semprot hidung(Kadar< 0.05%)
16	Theophylline	Obat keras dalam substansi	Obat Bebas Terbatas	
17	Tolnaftate	Obat keras/ Obat Wajib Apotek	Obat Bebas	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal (Kadar < 1%)
18	Triprolidine	Obat keras	Obat Bebas Terbatas	

3. Daftar Obat Wajib Apotek (OWA) No. 3

Daftar Obat Wajib Apotek (OWA) no. 3 diatur dalam Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MenKes/SK/X/, 1999 yang meliputi obat-obat sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Daftar Obat Wajib Apotek No. 3

No	Kelas terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
1	Saluran pencernaan dan metabolisme	Famotidin	Antiulkus peptik	Maksimal 10 tablet 20 mg/40 mg	Pemberian obat hanya atas dasar Pengobatan ulangan dari dokter Pemberian obat hanya atas dasar Pengobatan ulangan dari Dokter
		Ranitidin	Antiulkus peptik	Maksimal 10 Tablet 150mg	
2	Obat Kulit	Asam azeleat Asam fusidat Motretinida Tolsiklat Tretinoin	Anti akne Antimikroba Antiakne Antifungsi Antiakne	Maks 1 tube 5g Maks 1 tube 5g Maks 1 tube 5g Maks 1 tube 5g	
3	Anti Infeksi Umum	1.Kategori I (2HRZE/4H3 R3) Kombipak II Fase awal Isoniazid 300mg Rifampisin 450mg Pirazinamid 1500mg	Antituberkulosis	Satu paket	Kategori I Penderita baru BTA positif Penderita baru BTA negatif dan rontgen positif yang sakit berat Penderita

Lanjutan Tabel 2. 14 Daftar Obat Wajib Apotek No. 3

No	Kelas terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
		Etambutol 750mg			ekstra paru berat
		Kombipak III Fase lanjutan Isoniazid 600mg Rifampisin 450mg			Sebelum fase lanjutan, penderita harus kembali ke dokter
		2.Kategori II (2HRZES/HRZE/5H3R3E-3) Kombipak II Fase awal Isoniazid 300mg Rifampisin 450mg Pirazinamid1 500mg Etambutol 750mg Streptomisin 0,75 mg		Satu paket	Kategori II: Penderita kambuh (relaps) BTA positif
		Kombipak IV Fase lanjutan Isoniazid 600mg Rifampisin450mg Etambuto 1250mg			Sebelum fase lanjutan, penderita harus kembali ke dokter

Lanjutan Tabel 2. 15 Daftar Obat Wajib Apotek No. 3

No	Kelas terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
		3.Kategori III (2HRZ/4H3R 3) Kombipak I Fase awal Isoniazid 300mg Rifampisin45 0mg Pirazinamid 1500mg		Satu paket	Kategori III : Penderita baru BTA negatif/ rontgen positif Penderita ekstra paru ringan
4	Sistem muskuloskeletal	Alopurinol	Antigout	Maksimal 10 tablet 100 mg	Pemberian obat hanya atas dasar Pengobatan ulangan dari dokter
		Diklofenak natrium	Antiinflamasi dan Antirematik	Maksimal 10 tablet 25 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		Piroksikam	Antiinflamasi dan Antirematik	Maksimal 10 tablet 10 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
5	Sistem saluran pernafasan	Klemastin	Antihistamin	Maksimal 10 Tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter

Lanjutan Tabel 2. 16 Daftar Obat Wajib Apotek No. 3

No	Kelas terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
		Mequitazin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet atau botol 60 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		Orsiprenalin	Antiasma	Maksimal 1 tube inhaler	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		Prometazin teoklat	Antihistamin	Maksimal 10 Tablet atau botol 60 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		Cetirizin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		Ciproheptadin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
6	Organ-organ sensorik	Gentamisin	Obat mata	Maksimal 1 tube 5g atau botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter

Lanjutan Tabel 2. 17 Daftar Obat Wajib Apotek No. 3

No	Kelas terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
		Kloramfenikol	Obat mata	Maksimal 1 tube 5g atau botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		Kloramfenikol	Obat telinga	Maksimal 1 botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter

PerMenKes No. 1176 Tahun 1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3, juga memuat perubahan golongan Obat Wajib Apotek (OWA). Beberapa obat dikeluarkan dari daftar Obat Wajib Apotek (OWA), yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Obat yang Dikeluarkan dari Daftar Obat Wajib Apotek

No	Kelas terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Tiap Jenis Obat Per Pasien	Catatan
1	Obat Saluran Cerna	A. Antasid + sedative / Spasmodik - Al.oksida, Mg.trisilikat + Papaverin HCl, Klordiazepoksida - Mg.trisilikat, Al.oksida + Papaverin HCl + Klordiasepoksida + diazepam + Nabicarbonat - Mg.trisilikat, Al.hidroksida + Papaverin HCl, diazepam - Mg-Al.silikat + beladona + kloediasepoksida + diazepam - Mg. trisilikat, alukol + papaverin HCl, beladona, klordiasepoksida	Hiperasiditas Lambung, gastritis yg disertai dg ketegangan	Maksimal 20 tablet	
		B. Spasmodik Analgesik Methampyrone hyoscine butilbromide, diazepam	– Kejang saluran cerna yang disertai nyeri hebat	Maksimal 20 tablet	
2	Obat mulut dan tenggorokan	Hexetidin	Sariawan, radang tenggorokan	Maksimal 1 botol	

Lanjutan Tabel 2. 18 Obat yang Dikeluarkan dari Daftar Obat Wajib Apotek

No	Kelas terapi	Nama Obat	Indikasi	Jumlah Jenis Obat Per Pasien	Tiap Obat Per Pasien	Catatan
3	Obat Salurann apas	Obat Asma aminofilin supp	Asma	Maksimal supp	3	Pemberian obat asma hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter.
		Sekretolitik; mukolitik Bromheksin	Mukolitik	Maksimal 20 tablet; sirup 1 botol		
4	Obat yang mempe ngaruhis istem neuro musku lar	Analgetik, antipiretik Glafenin	Sakit kepala/gigi	Maksimal 20 tablet	20	
		Metampiron + Diazepam	Sakit kepala yang disertai ketegangan	Maksimal 20 tablet	20	
6	Antiparasit	Obat cacing Mebendazol	Cacing kremi, tambang, gelang, cambuk	Maksimal 6 tablet; sirup 1 botol	1	
7	Obat kulit topikal	Antifungi Tolnaftat	Infeksi jamur lokal	Maksimal tube	1	

2.4 Ketentuan - Ketentuan yang Harus Dipatuhi Apoteker Dalam Memberikan Obat Wajib Apotek

Meskipun apoteker diberi hak untuk memberikan obat keras tanpa resep dokter, hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penyerahan Obat Wajib Apotek (OWA) tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus melalui langkah-langkah yang teratur dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Menurut Sholiha (2019) ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi apoteker dalam memberikan Obat Wajib Apotek (OWA) kepada pasien adalah sebagai berikut:

1. Apoteker wajib mencatat identitas pasien secara lengkap, meliputi nama, alamat, usia, dan penyakit yang diderita. Selain itu, jenis dan jumlah Obat Wajib Apotek (OWA) yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan, misalnya salep oksitetrasiklin hanya dapat diberikan satu tube.
2. Apoteker bertanggung jawab memastikan jenis dan jumlah obat yang diberikan ke pasien memenuhi standar yang berlaku. Hal ini selaras dengan aturan yang ditetapkan oleh keputusan pemerintah kesehatan terkait daftar obat wajib apotek (DOWA).
3. Informasi mengenai obat yang diserahkan harus dijelaskan secara lengkap, mencakup indikasi, kontraindikasi, cara pakai, penyimpanan, efek samping, serta tindakan yang harus dilakukan jika terjadi efek yang tidak diinginkan.

2.5 Pengobatan Rasional

2.5.1 Pengertian Pengobatan Rasional

Penggunaan obat secara rasional adalah memilih dan menggunakan obat sesuai dengan indikasi medis yang jelas. Suatu penggunaan obat dapat dianggap rasional jika pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhannya selama durasi yang memadai dan dengan biaya terendah bagi pasien serta masyarakat (Oktralina, *et. al.*, 2022).

2.5.2 Batasan Penggunaan Obat Rasional

Penggunaan obat rasional menurut Siahaan (2018) sebagai berikut:

1. Tepat Diagnosis

Tepat Diagnosis adalah dasar penting dalam pengobatan yang rasional, karena penggunaan obat seharusnya hanya dilakukan setelah diagnosis ditegakkan dengan jelas. Dengan diagnosis yang tepat, terapi yang diberikan akan sesuai kebutuhan pasien, sehingga menghindari penggunaan obat yang tidak efektif atau berbahaya.

2. Tepat Indikasi

Obat yang diberikan harus didasarkan pada kebutuhan klinis yang sesuai dengan kondisi pasien.

3. Tepat Pemilihan Obat

Pemilihan obat harus didasarkan pada bukti ilmiah, efektivitas, keamanan, serta ketersediaanya.

4. Tepat Dosis

Tepat dosis mencakup ketepatan dalam jumlah, cara, waktu, dan lama pemberian obat. Jika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka efektivitas terapi tidak tercapai.

a. Tepat jumlah

Obat harus diberikan dalam jumlah yang memadai untuk mencapai efek terapi optimal.

b. Tepat cara pemberian

Pemilihan rute atau metode pemberian obat yang sesuai dengan sifat obat, kondisi pasien, serta tujuan terapi yang diinginkan.

c. Tepat interval waktu pemberian

Tepat interval waktu pemberian obat adalah pemberian obat dalam jarak waktu yang sesuai secara konsisten, sehingga kadar obat dalam darah tetap dalam rentang terapeutik yang efektif dan aman.

d. Tepat lama pemberian

Durasi penggunaan obat harus disesuaikan dengan jenis penyakit. Penggunaan yang terlalu pendek atau terlalu lama dapat mengurangi manfaat atau menimbulkan resistensi.

5. Tepat penilaian kondisi pasien

Penggunaan obat disesuaikan dengan kondisi pasien, termasuk mempertimbangkan: kontraindikasi obat, komplikasi, kehamilan, menyusui, orang tua, atau bayi.

6. Waspada terhadap efek samping

Obat dapat menimbulkan efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan yang muncul pada pasien yang menggunakan obat dengan dosis terapeutik, seperti mual, muntah, gatal, dan efek lainnya. Untuk memenuhi kriteria ini, obat tersebut dibeli melalui saluran resmi.

7. Tepat penyerahan obat

Penyerahan obat secara rasional mencakup proses penyerahan obat oleh tenaga kefarmasian kepada pasien harus disiapkan secara benar dan diberikan disertai informasi penggunaan obat yang lengkap dan jelas.


8. Pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang diberikan

Ketidakpatuhan minum obat terjadi pada keadaan berikut:

- a. Jenis sediaan obat beragam
- b. Jumlah obat terlalu banyak
- c. Frekuensi pemberian obat per hari terlalu sering
- d. Pemberian obat dalam jangka panjang tanpa informasi
- e. Pasien tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai cara menggunakan obat dan timbulnya efek samping.


2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena, memperkirakan hubungan yang mungkin terjadi, dan membantu peneliti memperluas pemahaman dengan menggunakan teori-teori yang terkait. Kerangka teori sebagai landasan konseptual untuk menyusun variabel, indikator, dan garis besar analisis penelitian. Oleh karena itu, kerangka teori berfungsi sebagai pedoman sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan menginterpretasikan temuan penelitian secara ilmiah dan terstruktur (Hanifah, *et. al.*, 2025).



Gambar 2.6 Kerangka Teori


Keterangan:




= variabel atau objek yang diteliti



= variabel atau objek yang tidak diteliti




= alur berjalannya variabel yang diteliti



= alur berjalannya variabel yang tidak diteliti

2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah representasi, baik secara naratif maupun visual, yang merangkum dan menunjukkan hubungan antara konsep atau variabel yang terkait dengan fenomena penelitian. Kerangka konsep membantu peneliti memahami fokus penelitian dengan membangun pola pikir yang sistematis. Oleh karena itu, kerangka konsep adalah dasar untuk merumuskan masalah, tujuan, dan jalan analisis penelitian secara terstruktur dan jelas (Hanifah, *et. al.*, 2025).



Gambar 2.7 Kerangka Konsep